



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro - Painan Telp. (0756) 21408 Fax. (0756) 21408

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 60 /520/SK-Sekr/II/2019

TENTANG

PERTEMUAN PEMBAHASAN ANGKA TANAM PER MUSIM TANAM (MT)

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran tanam dan sasaran produksi tanaman pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, maka perlu dilakukan evaluasi dan justifikasi realisasi tanam Kecamatan pada setiap musim tanam (MT) ;
- b. bahwa untuk maksud point a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ;
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/Z/kpis/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan No. 15/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 Tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan (2.00.03.2.00.03.01.19) Kegiatan Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian (2.00.03.2.00.03.01.19.42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Melaksanakan Pertemuan Pembahasan Angka Tanam per MT sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah peserta sebanyak 55 (lima puluh) terdiri dari Petugas Kabupaten, Koordinator BPK, Petugas Statistik Tanaman Pangan dan Koordinator Petugas Pengamat Hama.

KEDUA : Tujuan dari Pertemuan adalah untuk mengevaluasi capaian tanam dan hasil ubinan per Kecamatan, penghitungan produksi tanaman pangan serta membahas kendala dan permasalahan di lapangan yang mempengaruhi pertanaman dan produksi komoditi tanaman pangan serta pencapaian target tanam tahun 2019.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, Kegiatan Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian Sub Kegiatan Pertemuan Pembahasan angka tanam per MT APBD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 19 Februari 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZILWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pessel di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Pessel di Painan
5. Arsip.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

NOMOR : /520/SK-Sekt/II/2019

TANGGAL : 19 Februari 2019

TENTANG : Rincian Biaya Pertemuan Pembahasan Angka
Tanam per MT tahun 2019

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.512.500

- Biaya makan minum pertemuan Pembahasan 55 Porsi x Rp 27.500 = Rp 1.512.500
Angka Tanam Per MT Tahun 2018 (1 kati x 55 org)

Belanja Uang Saku dan Penggantian

Transportasi

Rp 4.630.000

- Peserta dari Kec. Lunang dan Silaut 6 Orang x Rp 150.000 = Rp 900.000

- Peserta dari Kec. Ranah Ampel Hulu, BAB 9 Orang x Rp 130.000 = Rp 1.170.000
Tapan, Pancung Seal dan Air Pura

- Peserta dari Kec. Linggo Sari Baganti dan 6 Orang x Rp 110.000 = Rp 660.000
Ranah Pesisir

- Peserta dari Kec. Lengayang, Sutera dan 7 Orang x Rp 100.000 = Rp 700.000
Bayang Utara

- Peserta dari Kec. Batang Kapas, Bayang, dan 10 Orang x Rp 75.000 = Rp 750.000
Koto XI Tarusan

- Peserta dari Kecamatan IV Jurai 9 Orang x Rp 50.000 = Rp 450.000

Jumlah 6.142.500

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Kab. Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670426 199803 1 001

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.
NOMOR : /520/SK-Sekt/II/2019
TANGGAL : 19 Februari 2019
TENTANG : Materi Pertemuan Pembahasan Angka Tanam Per
Musim Tanam

Materi Pertemuan Pembahasan Angka Tanam Per Musim Tanam

No	Materi Pertemuan	Ket
1	Pembukaan	Kepala Dinas/Sekretaris
2	Arahan mengenai percepatan tambah tanam	Sekretaris
3	Evaluasi tanam, panen dan produksi komoditi tanaman tanaman pangan dan hortikultura Tahun 2019	Kabid TPH
4	Penetapan target tanam, panen dan produksi Tahun 2020 dan diskusi	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N.MT
NIP. 196708/6 199803 1 001